



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Wng antara lain:

**I. Penggugat**

PT BPR BANK GIRI SUKA DANA (Perseroda) Kantor Pusat berkedudukan dan berkantor di Jl. Diponegoro No.22 Wonobojo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Awan Budi Harwanto Jabatan : Kabid Pemasaran ;
2. Nur Ichsan Adhi N Jabatan : Kasubid Kredit ;

Keseluruhannya dalam hal ini berdomisili hukum di PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (Perseroda) ;

**Melawan**

**II. Tergugat**

Nama : ENIYATUN;  
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 05 Agustus 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Alamat : Pulo Rt.001 Rw. 006 Puloharjo, Eromoko, Wonogiri;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Gugatan Sederhana dalam perkara *a quo*, terhadap subjek hukum yang digugat oleh Penggugat hanya sebatas Tergugat ENIYATUN, sedangkan di dalam perjanjian kredit suami Tergugat yang bernama PALIYO ikut serta menandatangani perjanjian tersebut serta nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang diagunkan sebagai jaminan oleh Penggugat yakni pada Posita Gugatan Sederhana poin d, tertera SHM Nomor 748 Luas : 455 M atas nama Paliyo Suami Eniyatun Alamat : Pulo Rt.001, Rw.006 Puloharjo, Eromoko Wonogiri, dan SHM No 1339 Luas : 420 M2 Atas nama Paliyo suami Eniyatun Alamat : Pulo Rt.001, Rw.006 Puloharjo, Eromoko Wonogiri, tercatat atas nama PALIYO ataupun didalam Petitum Gugatan Sederhana poin ke-4,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera SHM Nomor 748 Luas : 455 M atas nama Paliyo Suami Eniyatun  
Alamat : Pulo Rt.001, Rw.006 Puloharjo, Eromoko Wonogiri, dan SHM No  
1339 Luas : 420 M2 Atas nama Paliyo suami Eniyatun Alamat : Pulo Rt.001,  
Rw.006 Puloharjo, Eromoko Wonogiri tidak dijadikan sebagai subjek hukum  
dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang  
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, nama Pemilik Sertifikat Hak  
Milik yang dijadikan agunan oleh Penggugat sebagai jaminan dalam perkara  
*a quo* karena juga sama-sama memiliki kepentingan yang sama dengan  
Tergugat, sudah sepatutnya diikutsertakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Gugatan Sederhana  
dalam perkara *a quo* mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis  
consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. (Vide : Buku  
Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,  
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap, halaman 112,  
Penerbit Sinar Grafika), maka Hakim berpendapat Gugatan Sederhana yang  
diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Gugatan  
Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta  
berdasarkan penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asas  
sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim perlu mengeluarkan  
penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian  
Gugatan Sederhana,, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan  
perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat  
formil Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencoret  
perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Wng dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 23 Juni 2021

Panitera Pengganti

Hakim

YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pnbp Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	: Rp.	
	35.000,00		
4.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)